

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI CENGKEH HASIL MELISE' (STUDI KASUS DI DESA MANYAMBA KEC. TAMMERODO SENDANA KAB. MAJENE)

Sri Inriani¹, Sohrah², Andi Intan Cahyani³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
Email : Indrypuare@gmail.com

Abstrak

Praktik jual beli cengkeh yang terjadi di desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene dilakukan dari hasil *Melise'*. Kegiatan *Melise'* merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Manyamba pada saat musim cengkeh tiba. Dimana, mereka pergi ke kebun milik orang lain dan memungut cengkeh yang sudah jatuh ketanah kemudian dikeringkan dan dijual kepada pembeli setempat. Praktik *melise'* ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemilik pohon cengkeh dan hasilnya pun di nikmatinya sendiri tidak dibagi kepada pemilik pohon cengkeh. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi sengketa dikemudian hari. Rumusan masalah dalam yaitu : Bagaimana praktik *melise'* di Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli cengkeh hasil *melise'* di Desa manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Jual beli cengkeh hasil *melise'* di Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene sesuai dengan kondisi apabila pemilik merelakan maka jual belinya sah dan hasilnya halal, namun jika pemilik tidak rela maka jual belinya tidak sah dan hasilnya haram begitupun dengan hasil mengambil cengkeh yang masih berada diatas pohon tentunya jual belinya tidak sah begitupun dengan hasilnya haram untuk dimanfaatkan karena kegiatan ini sama saja dengan tindakan pencurian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Melise'

Abstract

The practice of buying and selling cloves that occurred in Manyamba Village, Tammerodo Sendana District, Majene Regency was carried out from Melise's produce. The Melise' activity is a custom carried out by the people of Manyamba village when the clove season arrives. Where, they go to other people's gardens and pick up cloves that have fallen to the ground and then dry them and sell them to local buyers. This practice of melise' was carried out without the consent of the owner of the clove tree and the results were enjoyed by himself and not shared among the owner of the clove tree. So that it is feared that there will be disputes in the future. The internal problem formulation is: How is the practice of Melise' in Manyamba Village, Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene and How is the view of Islamic law regarding the buying and selling of cloves produced from Melise' in Manyamba Village, Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. Sale and purchase of cloves from Melise' in Manyamba Village, Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene is in accordance with the condition that if the owner gives

up then the sale and purchase is legal and the result is lawful, but if the owner is not willing then the sale and purchase is not valid and the result is illegal and the result is illegal as well as the result of taking cloves that are still on the tree of course the sale and purchase is not legal as well as the results are illegal to use because this activity is tantamount to an act of theft.

Keywords: *Islamic Law, Buying and Selling, Melise’.*

A. Pendahuluan

Islam itu agama yang sangat sempurna (komprehensif) telah mengatur semua aspek kehidupan manusia di muka bumi, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah.¹ kegiatan manusia tidak akan terlepas dari segala kegiatan ekonomi sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.² Hukum Islam adalah bagian yang paling utama dalam ajaran Islam yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim.³

Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial karena setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain, karena setiap orang akan selalu melakukan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya kegiatan jual beli. Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’, al-Tijarah dan al-Mubadalah*”. poinnya jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya dan kedua belah pihak sudah saling menyepakati.⁴

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah swt, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas kerelaan para pihak dan keduanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.⁵ sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa’/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ
Terjemahnya:

“ wahai orang-orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Maksud dari ayat ini adalah Allah memberitakan kepada orang yang beriman, agar tidak memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat tetapi hendaknya kita peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan para pihak, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Allah swt juga melarang kita untuk membunuh diri

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), h.5.

² Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol.2, No.1 (Juni 2020): h. 154.

³ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol.6, No.1 (Juni 2019): h. 124.

⁴ Shobirin “Bisnis dan Manajemen Islam”, *jurnal Bisnis*, Vol.3, No.2 (Desember, 2015): h.240.

⁵ Wati Susiawati “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2 (November 2017): h.174.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Cet I; Jakarta alFatih: 2014), h. 83.

sendiri, atau orang lain secara tidak hak karena orang lain sama kedudukannya dihadapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha penayang terhadapmu.⁷

Jual beli tentunya barang yang menjadi objeknya harus didapat dari usaha yang tidak menyalahi syariat. jual beli bukan satu-satunya cara mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam syariat Islam tidak melarang adanya jual beli karena punya tujuan dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam mensyariatkan jual beli merupakan hal yang diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara yang benar.

Melise' sudah menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan sejak lama sampai sekarang di desa Manyamba. Praktik *melise'* sama halnya dengan mengambil buah yang sudah jatuh dari pohonnya di kebun milik orang lain. Memungut buah yang jatuh dari pohonnya di kebun milik orang lain, baik untuk dijual atau dimakan sekalipun diperbolehkan apabila pemiliknya sudah ridho atau sudah mengizinkan kita untuk mengambilnya atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika buah jatuh dari pohon boleh diambil siapapun. Tetapi jika pemilik tidak rela atau tidak mengizinkan dan di masyarakat tidak pernah ada kebiasaan mengambil buah yang jatuh dari pohon di kebun milik orang lain maka tidak diperbolehkan mengambil buah tersebut.

Praktik jual beli cengkeh yang terjadi di desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene dilakukan dari hasil *Melise'*. Kegiatan *Melise'* merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Manyamba pada saat musim cengkeh tiba. Dimana, mereka pergi ke kebun milik orang lain dan memungut cengkeh yang sudah jatuh ketanah kemudian dikeringkan dan dijual kepada pembeli setempat. Praktik *Melise'* ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemilik pohon cengkeh dan hasilnya pun di nikmatinya sendiri tidak dibagi kepada pemilik pohon cengkeh. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi sengketa dikemudian hari. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Cengkeh Hasil *Melise'* (Studi Kasus di Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian pada penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Hasil *Melise'* (Studi Kasus di Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene)” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan sosiologis, dan teologi normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian dari hasil wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene yang dilaksanakan dari tanggal 29 Maret - 29 April 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik *Melise'* pada Masyarakat Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. majene

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411-412.

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas tentunya hasil pertanian dijadikan sebagai penopang pondasi ketahanan nasional.⁸ Mayoritas penduduk desa Manyamba memiliki mata pencarian dari hasil pertanian khususnya tanaman jangka panjang seperti cengkeh. Untuk itulah sering terjadi kegiatan *melise*. berikut beberapa pendapat tentang *melise* dari pemilik cengkeh diantaranya:

Pak saidar mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan jika orang lain *melise* cengkeh saya kalau hanya yang sudah jatuh ketanah. Karena, saya juga lebih sering tidak sempat untuk *melise* namun terkadang mereka tidak hanya *melise* yang sudah jatuh tetapi mengambil yang masih ada dipohonnya yang bisa dijangkau apalagi kalau tangga yang dipakai memanjat belum sempat di lepas dari pohon tentunya saya sangat keberatan dengan hal tersebut.⁹

Penjelasan dari pak syamsir, jika ada yang memungut cengkeh saya sangat keberatan. Menurut saya orang yang melakukan kegiatan tersebut sama saja seperti mencuri karena tidak meminta izin kepada pemiliknya. cengkeh ini bukan milik saya pribadi dan hasil panennya pun sedikit jadi cengkeh yang sudah jatuh ingin saya ambil juga.¹⁰

Kemudian adapun pendapat dari pak Momo, bahwa beliau sama sekali tidak keberatan dengan dengan kegiatan *melise* ini. Kalau hanya cengkeh yang jatuh saja karena kita juga seperti bersedekah kepada orang lain.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa praktik *melise* yang terjadi di desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene terbagi atas 2 yakni sebagai berikut:

1) Mengambil cengkeh yang sudah jatuh ke tanah

Praktik ini dibedakan menjadi 2 yakni, Pertama praktik ini hasilnya haram karena pemilik tidak setuju jika cengkeh yang sudah jatuh dari pohonnya diambil orang lain karena pemilik merasa hasil panennya belum tercukupi dan ada yang hasilnya halal karena pemilik tidak mempermasalahkan jika cengkeh yang sudah jatuh diambil oleh orang lain.

2) Mengambil cengkeh yang masih berada diatas pohon

Praktik ini sudah jelas hukumnya haram karena tindakan ini sama saja dengan tindakan pencurian. Kegiatan ini memakan harta orang lain secara batil.

Sebagaimana yang dimaksud dalam QS al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹²

Maksud dari ayat ini yakni, Allah telah menyediakan nikmat untuk seluruh umat di bumi baik yang muslim maupun non muslim. Tetapi meskipun semua yang ada di bumi untuk kepentingan manusia, tidak semua halal untuk dimakan atau dipergunakan. Dalam

⁸ Mahmudah Mulia Muhammad, "Peranan Zakat Pertanian Kontemporer Pada Ekonomi Syariah", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.4, No.2 (Januari 2023): h. 157.

⁹ Saidar (52 Tahun), Petani, *Wawancara*, di Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana, 14 April 2023.

¹⁰ Syamsir (33 Tahun), Petani, *Wawancara*, di Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana, 16 April 2023.

¹¹ Momo (73 Tahun), Petani, *Wawancara*, di Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana, 17 April 2023.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Cet I; Jakarta: alFatih, 2014), h. .

ayat ini Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan melarang memakan yang haram. Makanan yang haram ada dua macam, yakni haram disebabkan zatnya lalu haram karena bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak izinkan oleh pemiliknya untuk dimakan dan digunakan. Sedangkan makanan halal yakni yang tidak termasuk kedua macam ini, dengan demikian makanan yang dimaksud dalam ayat ini makanan yang halal lagi baik bagi setiap orang.¹³

Jadi berdasarkan penjelasan diatas bahwa hasil yang didapatkan oleh orang yang melakukan kegiatan *melise'* ini halal untuk dimakan karena berasal dari hasil usaha mereka sendiri sepanjang mendapatkan izin atau kerelaan dari pemilik pohon cengkeh. Jadi hasil *melise'* ini halal karena proses dalam mendapatkan cengkeh ini sudah mendapatkan izin dari yang punya. Selain itu, dengan merelakan cengkeh yang jatuh dipungut oleh orang lain, pemilik juga merasa telah bersedekah kepada orang lain. Namun dalam hasil penelitian ada sebagian pemilik yang tidak rela cengkehnya dipungut orang lain maka hasil *melise'* ini haram dan yang mengambil cengkeh diatas pohonnya tentu hal ini jelas haram untuk dimanfaatkan karena tindakan tersebut sama saja dengan tindakan pencurian.

Tindak pencurian dalam Islam diartikan sebagai perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, arti sembunyi-sembunyi disini yaitu mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.¹⁴ Misalnya, orang yang mengambil hasil pertanian milik orang lain tanpa ada izin pemilik tersebut. Pengambilan sesuatu secara rahasia dari tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas (rampok), dengan cara menguasai disebut manipulasi dan mengambil barang yang diamanatkan disebut khianat.¹⁵

Harta halal yang diperbolehkan untuk dimakan terbagi atas dua yaitu halal dari segi zatnya dan halal dari segi cara mendapatnya. Jika sedekah sudah diterapkan dalam kehidupan, sedekah tidak hanya akan membantu masyarakat yang kelas ekonominya masih di bawah, tetapi dengan kita memberikan sedekah kita akan mendapatkan balasan dari Allah swt yang berlipat ganda.¹⁶

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hasil *Melise'* di Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini, salah satunya dengan bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang sangat diperbolehkan dala Islam, pertanian juga merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi Negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari peran sektor pertanian yaitu sebagai sumber pendapatan paling utama bagi masyarakat di Negara berkembang, terutama di daerah pedesaan.¹⁷ Mata pencarian yang lebih besar di Desa Manyamba yaitu dari hasil pertanian, salah satunya yaitu cengkeh yang menjadi alasan terjadinya kegiatan *melise'*.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 379-380.

¹⁴ Rusmiati, dkk., "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Law Journal*, Vol.1, No.1 (2017): h.341.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), h. 249.

¹⁶ Mahmudah Mulia Muhammad, "Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah di Masyarakat", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol.3, No.1 (Juni 2021): h. 6.

¹⁷ Rosmiyati dan M. Tahir Maloko, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.2 (Desember 2021): h. 167-168.

Hukum tentang jual beli hasil *melise* pada dasarnya belum ditemukan pembahasannya secara terperinci, bahkan dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada yang menyebutkan hukum dari jual beli hasil *melise*. Namun segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ditemukan hukum atau dalil yang melarang kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.¹⁸

Jadi dipandang dari pendapat diatas kesimpulannya bahwa jual beli hasil *melise* yang terjadi di desa Manyamba kecamatan Tammerodo Sendana sesuai dengan kondisi jual beli dinyatakan sah, karena walaupun orang yang melakukan kegiatan *melise* tidak mendapatkan izin dari pemilik pohon cengkeh, akan tetapi pemilik sudah mengiklaskan dan tidak keberatan jika orang memungut cengkeh yang sudah jatuh tersebut dan hasil jual belinya halal. Namun dari kegiatan tersebut ada sebagian pemilik yang menolak memberikan kesempatan orang lain memungut cengkeh miliknya yang telah jatuh. jadi jual beli ini tidak memenuhi syarat objek jual beli dan jual belinya tidak sah, karena pemilik tidak mengiklaskan orang lain untuk memungut cengkeh miliknya dan hasilnya jual belinya haram sampai mendapatkan izin dari pemilik.

Kemudian yang kedua jual beli hasil *melise* dengan cara mengambil cengkeh yang masih ada di pohon milik orang lain tanpa izin pemilik cengkeh. Hasil *melise* tidak diperbolehkan dan tidak sah, karena barang tersebut didapat dari mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Akad jual beli tidak bisa dilakukan apabila barang tersebut milik orang lain. Kegiatan tersebut dapat juga dikatakan sebagai tindakan pencurian, jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli *al-Fudhul*.

Jual beli *al-Fudhul* adalah melakukan akad yang bukan dalam wilayah kekuasaannya jual beli seperti ini tidak sah karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Seperti menjual barang dari hasil *melise* milik orang lain tanpa seizin pemilik.¹⁹

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Praktik melise yang terjadi di Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene dibedakan menjadi dua yakni memungut cengkeh yang sudah jatuh dari pohon dimana hasilnya ada yang halal karena pemilik sudah merelakan dan juga ada yang batil karena pemilik tidak rela, kemudian ada juga yang mengambil yang masih berada di atas pohon maka hasilnya haram karena tindakan tersebut sama saja dengan pencurian.
- b. Ketentuan hukum Islam mengenai jual beli cengkeh hasil melise di Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene sesuai dengan kondisi apabila pemilik merelakan maka jual belinya sah dan hasilnya halal, namun jika pemilik tidak rela maka jual belinya tidak sah dan hasilnya haram begitupun dengan hasil mengambil cengkeh yang masih berada diatas pohon tentunya jual belinya tidak sah begitupun dengan hasilnya haram untuk dimanfaatkan karena kegiatan ini sama saja dengan tindakan pencurian.

2. Saran

¹⁸ Ashar Sinilele dan Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik utang Piutang di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.1 (Juni, 2022): h.107.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.50

- a. Untuk penjual atau orang yang melakukan kegiatan melise' seharusnya menyadari bahwa diizinkan atau tidaknya, sebelum melakukan kegiatan melise' harus meminta izin agar hasilnya halal untuk dimanfaatkan.
- b. Kepada pemilik jika tidak mengizinkan orang lain memungut cengkeh miliknya seharusnya pemilik mencari cara agar masyarakat tidak lagi memungut cengkeh tersebut. Misalnya dengan cara memberikan tanda larangan memungut atau bisa juga dengan memagar daerah yang menjadi kepemilikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Cet I; Jakarta: alFatih, 2014).

Buku

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019)

Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Quraish, M. Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Jurnal

Intan, Andi Cahyani. "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, Vol.6, No.1 Juni (2019).

Mulia, Mahmudah Muhammad, "Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah di Masyarakat", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol.3, No.1 Juni (2021)

Mulia, Mahmudah Muhammad. "Peranan Zakat Pertanian Kontemporer Pada Ekonomi Syariah", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.4, No.2 Januari (2023).

Rosmiyati dan M. Tahir Maloko, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol.3, No.2 Desember (2021).

Rusmiati, dkk., "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Law Journal*, Vol.1, No.1 (2017).

Shobirin "Bisnis dan Manajemen Islam", *jurnal Bisnis*, Vol.3, No.2 Desember (2015).

Sinilele, Ashar dan Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik utang Piutang di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol.4, No.1 Juni (2022).

Sohrah "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol.2, No.1 Juni (2020).

Susiawati, Wati. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2 November (2017).

Wawancara

Momo (73 Tahun), Petani, *Wawancara*, di Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana, 17 April 2023.

Saidar (52 Tahun), Petani, *Wawancara*, di Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana, 14 April 2023.

Syamsir (33 Tahun), Petani, *Wawancara*, di Desa Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana, 16 April 2023.